



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 29/HK.02.Kpt/7305/KPU-KAB/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL)
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan/Komisi Independen Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Pt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/PL.01.3/Pt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Pendudukan Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018, tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor SP. DIPA-076-01.2659182, tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Saudara **WIDYA SYARI PUTRI S, S.Si.**, sebagai Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 11 Januari 2018

KETUA

Ttd.

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

jdih.kpu.go.id/sulsel/takalar